



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 560/Kep.424 – DisNaKer/2017  
TENTANG  
PENETAPAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN  
DAN SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN KOTA BANDUNG  
MASA JABATAN TAHUN 2017 - 2020

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa masa jabatan Dewan Pengupahan dan Anggota Sekretariat Dewan Pengupahan Kota Bandung berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 560/Kep.366–Disnaker/2015 tentang Penetapan Keanggotaan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kota Bandung Masa Jabatan Tahun 2017–2020 berakhir masa baktinya pada tanggal 16 April 2017, sehingga keputusan tersebut perlu ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Penetapan Keanggotaan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kota Bandung Masa Jabatan Tahun 2017 - 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 98 Tahun 1949 mengenai berlakunya Dasar-dasar dari pada Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama;

2. undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.03/MEN/I/2005 tentang Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.06/MEN/IV/2005 tentang Pedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Wali Kota Nomor 1386 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;

Memperhatikan ...

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Keanggotaan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kota Bandung Masa Jabatan Tahun 2017-2020.

KEDUA : Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

A. Dewan Pengupahan:

1. menggalang komunikasi dan kerjasama timbal balik yang sebaik-baiknya dengan segenap unsur anggotanya dalam rangka pengkajian perumusan upah minimum;
2. memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota dalam rangka Pengusulan upah minimum Kota Bandung;
3. memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota dalam rangka penerapan sistem pengupahan di Kota Bandung;
4. menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional;
5. memberikan usulan rekomendasi hasil pengkajian upah minimum untuk bahan rekomendasi Wali Kota Bandung kepada Gubernur dalam rangka penetapan Upah Minimum Kota Bandung; dan
6. melaporkan hasil pelaksanaan Keputusan ini kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah.

B. Sekretariat ...

B. Sekretariat Dewan Pengupahan:

1. menggalang komunikasi dan kerjasama sebaik-baiknya dengan segenap unsur anggota Dewan Pengupahan Kota Bandung;
2. menyiapkan, merencanakan dan menyelenggarakan rapat-rapat pertemuan secara periodik dan apabila ada hal-hal yang mendesak;
3. menyiapkan, mengusulkan bahan-bahan dan keperluan pembahasan Dewan Pengupahan Kota Bandung;
4. mencatat, mengolah, serta merumuskan saran-saran, kebijakan dan keputusan Dewan Pengupahan Kota Bandung; dan
5. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Susunan Keanggotaan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Walikota Bandung Nomor 560/Kep.366-Disnaker/2015 tentang Penetapan Keanggotaan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kota Bandung Masa Jabatan Tahun 2014-2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 4 April 2017  
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH  
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 560/Kep.424 – DisNaKer/2017  
TANGGAL : 4 April 2017

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN  
DAN SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN KOTA BANDUNG  
MASA JABATAN TAHUN 2017-2020

A. DEWAN  
PENGUPAHAN

Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung  
Merangkap anggota

Wakil Ketua : Dr. Mathius Tandiontong, S.E., M.M.  
Merangkap anggota (Unsur Perguruan Tinggi)

Sekretaris : Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial  
Merangkap anggota dan Persyaratan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja  
Kota Bandung.

Anggota : A. Unsur Pemerintah

1. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bandung;
2. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
3. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
6. Kepala Bidang Pembinaan Norma Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;

7. Kepala ...

7. Kepala Bidang Manajemen Transportasi dan Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
8. Kepala Sub Bagian Data dan Informasi Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Kepala Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Hendra Feryanto, S.E., M.M.  
(Analisis Program/Perencana – Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam Pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.

Unsur Pengusaha:

1. H. Soenarko, SH  
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)  
Kota Bandung;
2. Drs. H. Dwi Setyowardoyo  
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)  
Kota Bandung;
3. Drs. Ariawan Wibawa  
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)  
Kota Bandung;
4. Ida Siti Farida, SH  
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)  
Kota Bandung;
5. Ahmad Kosim Asmari, SE, MM  
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)  
Kota Bandung;
6. Asep Reza Hendraningrat, SE  
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)  
Kota Bandung;

7. Rio Zakaria ...

7. Rio Zakaria, SH, MH  
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)  
Kota Bandung.

B. Unsur Pekerja/Buruh

1. H. Tatang Machmud  
(Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang  
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh  
Indonesia Kota Bandung);
2. Ajat Sudrajat, SIP  
(Ketua Bidang Hukum dan HAM Dewan  
Pengurus Cabang Serikat Buruh Sejahtera  
Indonesia 1992 Kota Bandung);
3. Odang Kusmana, S.Kom  
(Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang  
Serikat Pekerja Nasional Kota Bandung);
4. Witarsa  
(Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang  
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh  
Indonesia Kota Bandung);
5. Rudy Rukmayadi  
(Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang  
Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik  
dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh  
Indonesia Kota Bandung);
6. Slamet Utomo, SH.  
(Sekretaris Pimpinan Cabang Federasi  
Serikat Pekerja Tekstil Sandang Kulit  
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia  
Bandung);
7. Aip Sopandi  
(Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang  
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh  
Indonesia Kota Bandung).

B. Kesekretariatan...



## B. Kesekretariatan

Koordinator Sekretariat : R. Indartrianni, SH.

(Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung).

Anggota

- : 1. Agus Suparman, S.Sos., M.Si  
(Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung);
2. H. Asri Gartini, S.T., M.T.  
(Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung);
3. Dra. Siti Hadidjah Mauludia.  
(Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung);
4. Ahmad Mustofa, S.E., M.M.  
(Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung);
5. Asep Rahayu Mardana, S.E.  
(Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung);
6. Tedi Roniman, S.Pd.  
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, Unsur  
Pemerintah Kota Bandung;
7. Peri Johari.  
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
8. Mistoyo  
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH  
NIP. 19650715 198603 1 027